



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 33 -K / PM.III-12 / AL / I / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulia Arif Kurniawan.
Pangkat / NRP : Pratu Mar/104170.
Jabatan : Caraka Ki B Yonkomlek 1 Mar.
Kesatuan : Yonkolek 1 Mar/Menbanpur-1 Mar.
Tempat / tanggal lahir : Kendal, 20 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kebraon II Rt. 1 Rw. 3 Karang Pilang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : .
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor Kep/18/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/AL/I/2012 tanggal 12 Januari 2012.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : .

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/AL/I/2012 tanggal 12 Januari 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Sri Sunarti tanggal 29 Januari 2006.
- 4 (empat) lembar foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti.
- 1 (satu) lembar foto Aulia Diva Kurniawan anak Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati.

2. a. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pendahuluan.

Setelah kami mempelajari dengan seksama surat tuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, yang dibacakan oleh Bapak Oditur Militer dengan berapi-api dan penuh nafsu pada persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012, maka perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan atas nama Terdakwa Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan Nrp. 104170.

Sebelum menyampaikan pembelaan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan dan bijaksana sehingga persidangan berjalan impartial, fair dan obyektif dan pada akhirnya semua Saksi maupun Terdakwa dapat menerangkan peristiwa yang sebenarnya, jika kiranya dalam pemeriksaan persidangan ini Terdakwa membenarkan keterangan yang menurut penilaian Majelis Hakim maupun Bapak Oditur Militer kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sama sekali tidak terlintas sedikitpun dalam benak Terdakwa untuk mengurangi wibawa Pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan, demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Oditur Militer atas uraian tuntutan yang telah disusun begitu rapi dan jelas, sehingga memudahkan bagi kami dalam mengikuti jalan pandangan dari Bapak Oditur Militer, memudahkan dalam proses perkara ini, kita sama-sama menyadari dan memahami bahwa kebenaran sejati yang harus kita cari, sehingga terhindar dari rasa penyesalan yang akan membawa dosa dikemudian hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang harus diakui mencapai kebenaran selalu membuat orang frustrasi.

Benarkah kiranya apa yang dikatakan oleh DANIEL WEBSTER bahwa "Justice is the great interest of man on earth" (keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia di dunia : Hart, halaman 11), karena tanpa adanya keadilan akan timbul keresahan dalam masyarakat, dan rasa keadilan harus memiliki kepentingan yang berimbang dalam proses Peradilan Pidana, termasuk rasa keadilan bagi Terdakwa, keadilan tanpa didasari penegakan hukum akan menghilangkan nurani kemanusiaan, namun demikian keadilan dengan menelantarkan kepastian hukum dan hak asasi Terdakwa justru menjadikan keadilan sebagai sarana kepentingan politik sesaat, bahkan akan dijadikan kepastian hukum dan sarana persuasi dari makna Rule Of Law suatu Negara, termasuk Indonesia sebagai Negara Kesatuan, agaknya tidak berlebihan dikemukakan, bahwa ada suatu pendapat yang hidup dalam masyarakat khususnya pencari keadilan, bahwa baik Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan posisi.

Untuk itu, masing-masing pihak yang berproses digambarkan oleh Prof Mr. M. TRAPMAN sebagai berikut :

"Bahwa Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif, Penasihat Hukum mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif, Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif, sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula, Prof. Mr. Van Bemmelen, Leerboek Van Het Ned, Starprocesrecht, halaman 132,6 e Herziene Druk".

Pembelaan ini dilandasi dengan sebuah harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri Terdakwa suatu putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata didasarkan pada keadilan yang hakiki, atas dasar mencari Ridho Allah SWT semata, Amin 3x Ya Rabbalamin, sekiranya tidak berlebihan apabila dipersidangan yang terhormat ini sebagai salah satu aparat Penegak Hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan "Fiat Justitia Mat Coelum (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh) kami menyampaikan sebuah motto yang harus kita junjung bersama :

" LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH DARI PADA MENGHUKUM SEORANG YANG TIDAK BERSALAH".

2. Surat Dakwaan.

Yang mencantumkan Surat Dakwaan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.**

Yang mencantumkan keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 sampai dengan Saksi-6, dan analisis fakta.

4. ANALISIS YURIDIS.

Mengenai dakwaan Oditur Militer dengan dakwaan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan beberapa tanggapan dan sanggahan dalam rangka mencari kebenaran materiil maupun formil dengan alasan sebagai berikut :

Unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Unsur ke-2 : Mengadakan perkawinan.

Unsur ke-3 : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu.

Ad. . Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (anggota TNI).

Bahwa unsur Barangsiapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam Surat Dakwaan.

Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian “Barangsiapa”.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan dibawah sumpah telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2003 melalui pendidikan Diklatam PK angkatan XXII/1 di Kodikal Surabaya dan sejak tanggal 01 Maret 2005 dinas di Yonkomlek-1 Mar Menbanpur-1 Mar Karang Pilang Surabaya dan sampai saat ini masih berdinas di Yonkomlek-1 Mar dan berpangkat Pratu Mar Nrp. 104170.

Terhadap unsur “Barangsiapa” ini kami sadari dan sependapat dengan Majelis Hakim maupun Oditur Militer, bahwa Terdakwa sebagai salah satu subjek hukum yang harus dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Ad. . Unsur ke-2 : mengadakan perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Dalam Hukum Islam perkawinan itu sah apabila memenuhi rukun perkawinan, adapun rukunnya adalah sebagai berikut :

1. Mempelai Pria.
2. Mempelai Wanita.
3. Wali Nikah.
4. 2 (dua) orang laki-laki sebagai Saksi.
5. Ijab Qobul.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, mengenai sahnya perkawinan menurut Hukum Islam.

Permasalahannya adalah apakah Terdakwa telah mengadakan perkawinan dengan Saksi-3 sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Oditur Militer ?

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada sekira tanggal 04 Juli 2004 saat naik Bus jurusan Boja –Semarang, namun tidak ada hubungan keluarga maupun family, bahwa dari perkenalan dilanjutkan sampai kejenjang yang lebih dalam atau pacaran, kemudian selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-3 pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, yang pertama pada sekira bulan April 2005 di rumah Budenya An. Sdri. Sutinah d/a Perum SMPN 1 Jl. Kartini Salatiga, persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi-3 berkunjung ke rumah Sdri. Sutinah dan menginap, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar yang telah disediakan oleh Sdri. Sutinah (Bude Terdakwa), sambil tiduran diatas tempat tidur, Terdakwa merangkul dan menciumi Saksi-3, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh Saksi-3 hingga dalam keadaan telanjang bulat, kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam kemaluan Saksi-3 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 dibawah, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga lebih kurang 3 (tiga) menit, berikutnya Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi-3, pada saat melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persetubuhan tersebut pintu kamar dibiarkan dengan keadaan terbuka, karena pada saat itu yang ada didalam rumah hanya Terdakwa dengan Saksi-3 saja tidak ada orang lain.

Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan yang dilakukan baik didalam rumah Terdakwa maupun didalam rumah Saksi-3 yang terakhir kali dilakukan sekira bulan Agustus 2006 dirumah Saksi-3.

Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut, Saksi-3 mengalami kehamilan, selanjutnya atas kesepakatan keluarga kedua pihak, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pernikahan siri pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 dirumah Saksi-6 di Ds. Magersari Kec. Limbangan Kendal Jateng, pada saat melakukan nikah siri tersebut status Terdakwa dan Saksi-3 adalah sama-sama bujang.

Pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pernikahan siri tersebut, yang menikahkan adalah Sdr. Jalal (sesuai keterangan Saksi-3 saat ini sudah meninggal) d/a di Ds. Magersari Kec. Limbangan Kendal Jateng, sebagai wali nikah adalah Sdr. Karso Suwarno (Saksi-4) d/a Jati Sumo Rt. 21 Rw. 03 Sambung Macan Sragen Jateng dan Sdr. Kastaman d/a Jl. Mawar No. 06 Rt. 001 Rw. 03 Taman Rejo Limbangan Kendal Jateng, dan yang menjadi saksi adalah Sdr. Muarifin (Saksi-2) d/a Ds. Pagerwojo Limbangan Kendal Jateng dan Sdr. M. Arsyad, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan juga mengucapkan ijab qobul.

Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut tidak ada surat nikahnya dan tidak tercatat di KUA.

Setelah melakukan pernikah siri Saksi-3 tinggal dirumah orang tua Terdakwa d/a Jl. Mawar No. 06 Rt. 001 Rw. 03 Taman Rejo Limbangan Kendal Jateng, dari pernikahan siri tersebut Saksi-3 mengalami kehamilan dan selanjutnya melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 10 Januari 2007 yang diberi nama Aulia Diva Sakti Kurniawan.

Dengan demikian unsur ke-2 "mendapatkan perkawinan" telah terpenuhi.

Ad. . Unsur ke-3 : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk itu.

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghindar/memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi, namun si pelaku tetap saja melakukan perkawinan yang baru tersebut.

Dan yang dimaksud dengan "Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 (UU Perkawinan), pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, sehingga seorang pria yang telah kawin, perkawinannya yang terdahulu akan menghalanginya untuk kawin lagi.

Namun dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu, dengan adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu maka perkawinan yang telah ada tidak menjadi penghalang bagi seorang suami untuk kawin lagi.

Untuk dapat melakukan permohonan kawin lagi dari Pengadilan maka perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) harus dicatat di KUA atau diisbatkan di Pengadilan Agama, apabila persetujuan dari istri-istri terdahulu tidak ada maka Pengadilan tidak akan memberikan ijin kawin lagi kepada seorang pria yang telah kawin, dan perkawinan seorang pria tersebut dengan wanita-wanita sebelumnya akan menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi.

Menurut ajaran Hukum Islam (Syariah) seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu dalam waktu bersamaan terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri, sebagaimana dalam surat Annisa' ayat 3, dengan syarat adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (berlaku adil), dan tidak disyaratkan adanya ijin dari istri terdahulu.

Selain daripada itu menurut Habib Munzir Al Mussawa, dalam renungan islam dan fiqh dengan tulisannya yang berjudul "Menikah dengan istri ke-2 sah hukumnya tanpa meminta ijin kepada istri pertama", menikah dengan istri kedua tanpa ijin dari istri pertama sah hukumnya dari segi syariah, sebagaimana seorang lelaki tidak meminta ijin ayah ibunya untuk menikah, yang wajib meminta ijin adalah anak wanita.

Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) adalah sah menurut Hukum Islam (Syari'ah) karena telah memenuhi rukun perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) tidak didaftarkan ke KUA maupun diisbatkan di Pengadilan Agama.

Bahwa menurut Drs. H.M ANSHARY MK. SH. MH dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia, menyatakan perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami-istri, kejelasan terhadap hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Bahwa menurut Prof. Dr. A. Gani Abdullah, SH menyatakan "Oleh karena perkawinan dibawah tangan tidak mengikuti hukum yang berlaku (ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan), maka perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum dan karenanya tidak pula dilindungi oleh hukum.

Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan perkawinan yang dilakukan dan dicatat tidak mempunyai akibat hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penasihat Hukum berpendapat oleh karena perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) yang dilakukan menurut Hukum Islam tersebut tidak didaftarkan di KUA serta tidak diisbatkan ke Pengadilan Agama, meskipun sudah sah hukumnya menurut agama namun belum sah secara administrasi dengan kata lain belum diakui oleh Negara sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) jika dipandang dari hukum positif, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Bahwa oleh karena perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Sunarti) tersebut dianggap tidak ada, maka hubungan antara Saksi-3 dengan Terdakwa pun tidak menimbulkan kewajiban masing-masing pihak suami istri, kejelasan terhadap hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Permasalahannya : adalah apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan dengan Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) telah memenuhi unsur "Padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Oditur Militer ?.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) pada sekira tanggal 04 Juli 2004 saat naik Bus jurusan Boja –Semarang, namun tidak ada hubungan keluarga maupun family.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada sekira tanggal 04 Juli 2004 saat naik Bus jurusan Boja –Semarang, namun tidak ada hubungan keluarga maupun family, bahwa dari perkenalan dilanjutkan sampai kejenjang yang lebih dalam atau pacaran, kemudian selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-3 pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, yang pertama pada sekira bulan April 2005 di rumah Budenya An. Sdri. Sutinah d/a Perum SMPN I Jl. Kartini Salatiga, persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi-3 berkunjung ke rumah Sdri. Sutinah dan menginap, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar yang telah disediakan oleh Sdri. Sutinah (Bude Terdakwa), sambil tiduran diatas tempat tidur, Terdakwa merangkul dan menciumi Saksi-3, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh Saksi-3 hingga dalam keadaan telanjang bulat, kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam kemaluan Saksi-3 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 dibawah, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga lebih kurang 3 (tiga) menit, berikutnya Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi-3, pada saat melakukan persetubuhan tersebut pintu kamar dibiarkan dengan keadaan terbuka, karena pada saat itu yang ada didalam rumah hanya Terdakwa dengan Saksi-3 saja tidak ada orang lain.

Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan yang dilakukan baik didalam rumah Terdakwa maupun didalam rumah Saksi-3 yang terakhir kali dilakukan sekira bulan Agustus 2006 dirumah Saksi-3.

Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut, Saksi-3 mengalami kehamilan, selanjutnya atas kesepakatan keluarga kedua pihak, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pernikahan siri pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 dirumah Saksi-6 di Ds. Magersari Kec. Limbangan Kendal Jateng, pada saat melakukan nikah siri tersebut status Terdakwa dan Saksi-3 adalah sama-sama bujang.

Pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pernikahan siri tersebut, yang menikahkan adalah Sdr. Jalal (sesuai keterangan Saksi-3 saat ini sudah meninggal) d/a di Ds. Magersari Kec. Limbangan Kendal Jateng, sebagai wali nikah adalah Sdr. Karso Suwarno (Saksi-4) d/a Jati Sumo Rt. 21 Rw. 03 Sambung Macan Sragen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng dan Sdr. Kastaman d/a Jl. Mawar No. 06 Rt. 001 Rw. 03 Taman Rejo Limbangan Kendal Jateng, dan yang menjadi saksi adalah Sdr. Muarifin (Saksi-2) d/a Ds. Pagerwojo Limbangan Kendal Jateng dan Sdr. M. Arsyad, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan juga mengucapkan ijab qobul.

Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut tidak ada surat nikahnya dan tidak tercatat di KUA.

Setelah melakukan pernikahan siri Saksi-3 tinggal di rumah orang tua Terdakwa d/a Jl. Mawar No. 06 Rt. 001 Rw. 03 Taman Rejo Limbangan Kendal Jateng, dari pernikahan siri tersebut Saksi-3 mengalami kehamilan dan selanjutnya melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 10 Januari 2007 yang diberi nama Aulia Diva Sakti Kurniawan.

Bahwa dari uraian fakta diatas terhadap unsur ketiga ini Penasihat Hukum berkesimpulan :

1. Bahwa oleh karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) dilakukan menurut Hukum Islam (Syari'ah) dan tidak dicatatkan di KUA serta tidak diisbatkan ke Pengadilan Agama, maka meskipun perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut agama, namun belum sah secara administrasi, sehingga Negara tidak mengakuinya, oleh karena itu sesuai tertib hukum, perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) hanya dapat dijangkau oleh Hukum Islam saja (aturan-aturan untuk menikah lagi, perceraian, rujuk dll).
2. Bahwa sesuai ajaran Hukum Islam, Terdakwa boleh menikah lagi dengan orang lain dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Pratiwi Nurhayati) tanpa persetujuan istri pertamanya yaitu Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti).
3. Bahwa dengan demikian perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) tidak menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-1 (Sdri. Pratiwi Nurhayati) meskipun hal tersebut terjadi tanpa persetujuan atau tanpa diketahui oleh Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) sebagai istri pertama.
4. Bahwa Bapak Oditur Militer tidak cermat dalam menyusun dakwaan maupun dalam menyusun/menguraikan unsur-unsur yang diuraikan dikarenakan Bapak Oditur Militer sama sekali tidak menyebutkan dalam dakwaan maupun tuntutan siapa yang menjadi penghalang atas pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) atau sebaliknya, antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Pratiwi Nurhayati) tidak jelas dan kabur (Obscuriibel), apabila Bapak Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap yang menjadi pengahalang sudah seharusnya Saksi yang diperiksa adalah Saksi-Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati (Saksi-1) bukan malah sebaliknya, karena hal tersebut sangat berhubungan dengan kompetensi absolute Pengadilan, sehingga ditinjau dari kewenangan untuk mengadili Terdakwa semakin tidak jelas.

5. P.A.F. Lamintang, didalam bukunya "KUHP", dengan pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana", penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 414, mengatakan "Suatu tuntutan pidana dari Penuntut Umum tidak selalu hanya menuntut pemidanaan atau penindakan saja, akan tetapi sering juga menuntut pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Allerechtsvervolging) bagi Terdakwa.
6. Tavele seorang Yuris handal dari Belanda menggambarkan bahwa "Penuntut Umum seperti burung elang yang apabila telah mencengkeram mangsanya dengan segala upaya tidak akan melepaskan mangsanya", mungkin hal itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Oditur Militer terhadap Terdakwa Pratu Zulia Arif Kurniawan, Penuntut Umum/Oditur mengemban tugas kemasyarakatan dan kenegaraan yang kesemuanya itu pada hakekatnya merupakan sebuah amanat dari Tuhan Yang Maha Esa sejalan dengan kutipan diatas, seorang Penuntut Umum/Oditur yang benar-benar memegang amanat dan memiliki KEMANDIRIAN PROFESSIONAL sebagai aparat Penegak Hukum seharusnya akan menuntut BEBAS Terdakwa, karena dalam proses persidangan sangatlah jelas bahwa salah satu unsur-unsur dari dakwaan Oditur tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan dakwaan Oditur tidak jelas/kabur, selanjutnya tidaklah berdosa bagi seorang Oditur untuk menuntut seorang Terdakwa untuk dibebaskan dari segala Dakwaan.

Dengan demikian maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam Dakwaan Oditur Militer, yaitu "Padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" tidak terpenuhi.

Bahwa oleh karena salah unsur dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwaakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan.

Mengupas unsur-unsur tersebut dapatlah kami menyimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, karena salah satu unsurnya yaitu unsur "Padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Karena Bapak Oditur Militer dalam mengungkapkan fakta tidak relevan dengan unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya kami Penasihat Hukum menganggap dakwaan Oditur tidak tepat dan batal demi hukum.

Sebagai pertimbangan lain bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah bahwa Terdakwa telah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Danyonkomlek-1 Mar berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari dalam perkara ini, dan atas penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut Terdakwa sampai saat ini belum naik pangkat selama 4 (empat) periode dan yang bersangkutan sampai saat ini tidak menerima tunjangan kinerja, sehingga hal tersebut merupakan hukuman yang sangat berat bagi Terdakwa maupun keluarganya.

KESIMPULAN.

Majelis Hakim yang terhormat dan sidang yang mulia, bahwa kami selaku tim Penasihat Hukum dari saudara Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan telah mengemukakan pendapat kami seperti tersebut diatas, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtstvervolging).
2. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula.
3. Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara.

Majelis Hakim Yang Mulia, bapak Oditur Militer yang kami hormati dan persidangan Yang kami hormati, diakhir dari Nota Pembelaan ini, perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman romawi yang berbunyi demikian "Justitia Est Constans Et Perpetua Voluntas Jus Suum Cuique Tribuendi" yaitu "Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya", selanjutnya Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro seorang ahli hukum berpesan sebagai berikut "Sebelum memutus perkara supaya berwawancara dahulu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", kami yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinan, akhirnya kami serahkan nasib Terdakwa Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya :

Setelah mengkaji dan menganalisa substansi materi Pledooi dari tim Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan yang lalu pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012, maka pada keempatan ini ijinlah Oditur Militer akan memberikan tanggapan terhadap materi Pledooi dari tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap unsur ke-1 "Barangsiapa", Oditur Militer sependapat yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa terhadap unsur ke-2 "Mengadakan pernikahan", Oditur sependapat yakni telah terbukti.
3. Bahwa terhadap unsur ke-3 "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau kernikahannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu", Oditur Militer akan memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat kali) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (sesuai pasal 4 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1974.
 - b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2006, Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) bertempat di rumah Kyai Jalal (Saksi-6) di Ds. Margosari Kec. Limbangan Kendal Jateng (hanya secara ajaran agama Islam saja), dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian pada tanggal 10 Januari 2007 Saksi-3 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Aulia Diva Sakti Kurniawan.
 - c. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2007 bertempat di KUA Karang Pilang Surabaya Terdakwa melakukan kawin ganda dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati (Saksi-1).
 - d. Bahwa benar persyaratan-persyaratan yang telah diatur di dalam pasal 4 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1974 tersebut, tidak satupun terpenuhi sehingga Terdakwa dianggap melanggar Undang-undang, hal tersebut dikarenakan istri pertama Saksi-3 mampu melakukan kewajiban sebagai seorang istri dengan ditandai Saksi-3 melahirkan seorang anak perempuan tidak ada penyakit satupun yang dianggap sebagai cacat badan.
 - e. Bahwa benar mengutip pernyataan dalam Pledooi dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sesuai ajaran Hukum Islam, Terdakwa boleh menikah lagi dengan orang lain dalam hal ini menikah lagi dengan perempuan lain menikah dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati (Saksi-1) tanpa persetujuan istri pertamanya yaitu Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti), bahwa dengan demikian perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti (Saksi-3) tidak menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-1 Sdri. Pratiwi Nurhayati meskipun hal tersebut terjadi tanpa persetujuan atau tanpa diketahui oleh Saksi-3 (Sdri. Sri Sunarti) sebagai istri pertamanya Terdakwa, hal ini apabila dipaparkan di depan para pengambil keputusan (dalam hal ini Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera) maka pernyataan tersebut sungguh tidak bisa ditolerir, tim Penasihat Hukum Terdakwa Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan sudah menganggap pada dirinya sosok yang paling bijaksana, demikian juga pernyataan tim Penasihat Hukum Terdakwa Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan berikut ini "Penuntut Umum seperti burung elang yang apabila telah mencengkeram mangsanya dengan segala upaya tidak akan melepaskan mangsanya", mungkin hal itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Oditur Militer terhadap Terdakwa Sdr. Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan.

- f. Bahwa benar selaku Oditur Militer tidaklah samata-mata menuntut dengan semena-mena terhadap Terdakwa, dimana baik Oditur Militer, Majelis Hakim, Panitera serta tim Penasihat Hukum Terdakwa adalah sama-sama insan hamba Tuhan Yang Maha Esa yang masih cinta terhadap seragam TNI yang disandangnya demi untuk mengharapkan penghasilan dari TNI saja, sebagai Pengak Hukum sudah sepantasnyalah berbuat kooperatif mengingat sesama mitra akan berkesinambungan.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka kami berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Kawin Ganda" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sudah kami dakwakan, maka kami berkesimpulan Terdakwa harus dipidana.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka saya selaku Oditur Militer III-12 Surabaya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak nota Pledooi yang diajukan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012.
2. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/AL/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan Surat Tuntutan Oditur Militer Nomor Tut/49/III/2012 tanggal 15 Maret 2012, adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil dan menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan Nrp. 104170 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kawin Ganda" sesuai Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan Nrp. 104170 bersalah melakukan tindak pidana "Kawin Ganda" sebagaimana diancam pidana sesuai dengan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang telah kami bacakan pada sidang terdahulu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2012.

4. Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Enam bulan Januari tahun 2000 Tujuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 Tujuh bertempat di KUA Karang Pilang Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXIII pada tahun 2003 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus pada tahun 2003, Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada Mar Nrp. 104170, kemudian ditugaskan di Yonkomlek 1 Mar, dan sampai saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonkomlek 1 Mar Surabaya dengan pangkat Pratu Mar.

. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Sunarti (Saksi-1) pada tanggal 4 Juli 2004 di atas Bus umum jurusan Boja – Semarang namun tidak ada hubungan keluarga/family, dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran..

. Bahwa pada sekira akhir tahun 2004 Terdakwa mengajak Saksi-1 menginap kerumah bude Terdakwa atas nama Sutinah dengan alamat Perum SMPN I Jl. Kartini Salatiga Jateng, ketika rumah budenya dalam keadaan kosong lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kamar tetapi tetap membiarkan pintu dalam keadaan terbuka selanjutnya tiduran diatas satu tempat tidur, lalu Terdakwa menciumi Saksi-1 sambil membuka pakaian dan celana dalam Saksi-1 setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kelubang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tiga menit hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-1.

4. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 menangis menyesali perbuatannya, namun saat itu Terdakwa menghibur dengan berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1, dan setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa juga melakukan persetubuhan di rumah Saksi-1 dan di rumah Terdakwa, hal tersebut Terdakwa sering lakukan, sehingga pada bulan Mei 2006 Saksi-1 mengalami kehamilan dan setelah mengetahui Saksi-1 mengalami kehamilan akhirnya atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak maka Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menikah secara agama Islam/siri dengan Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 9 September 2006 di rumah Kyai Jalal (Saksi-5) di Ds. Margosari Kec. Limbangan Kendal Jateng, bertindak sebagai saksi adalah Sdr. Muarifin (Saksi-4), M. Irsyad (Saksi-3) dan Sdr. Karso Suwarno (Saksi-2) selaku orang tua Saksi-1 yang menjadi wali nikah, serta Kyai Jalal (Saksi-5) bertindak sebagai penghulu.
6. Bahwa pelaksanaan nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dilaksanakan dengan mengucapkan/membaca dua kalimat syahadat didepan Kyai Jalal (Saksi-5) selaku orang yang menikahkan, mengucapkan Ijab Qobul, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, lalu setelah semua saksi menyatakan sah kemudian ditutup dengan do'a bersama-sama.
7. Bahwa status Terdakwa dan Saksi-1 saat melangsungkan nikah siri sama-sama bujang/belum pernah menikah, namun tidak ada ijin dari Kesatuan Terdakwa dan ketika Saksi-1 menanyakan untuk menikah secara resmi di Kesatuan, Terdakwa beralasan menunggu pangkatnya naik dulu.
8. Bahwa Terdakwa setelah menikah siri dengan Saksi-1 tersebut tinggal hidup serumah di rumah orang tua Terdakwa atas permintaan orang tua Terdakwa di Ds. Tamanrejo Kec. Limbangan Kab. Kendal Jateng, namun Terdakwa sendiri tinggal di Mess Kesatuan karena status Terdakwa bujangan dan dalam kehidupan Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya harmonis sampai pada tanggal 10 Januari 2007 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Aulia Diva Sakti Kurniawan, namun karena sebab yang tidak jelas sering timbul perselisihan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mengembalikan Saksi-1 ke orang tuanya.
9. Bahwa kemudian Terdakwa tanpa persetujuan ataupun pemberitahuan dari Saksi-1 telah menikah lagi dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati (Saksi-6) pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2007 di KUA Karang Pilang Surabaya dan tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/II/2007 serta mendapat ijin dari Kesatuannya dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
10. Bahwa hingga saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat sebagai suami istri yang sah karena belum ada perceraian, demikian juga antara Terdakwa dengan Saksi-6 juga masih terikat perkawinan yang sah sehingga Terdakwa saat ini memiliki dua orang istri yaitu Saksi-1 dan Saksi-6, namun demikian ketika Terdakwa akan menikah dengan Saksi-6 tidak mendapat ijin dari Saksi-1 sebagai istri pertamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Kapten Laut (KH) M. Nur Rohman, SH Nrp. 16296/P.
2. Lettu Laut (P) Robert Sanja K, SH Nrp. 17353/P.
3. Serda Mar Nur Yahya, SH Nrp. 78407.
4. Serda Mar Zainur Rofiq, SH Nrp. 78498.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danmenbanpur 1 Mar Nomor : Sprin/79/II/2012 tanggal 08 Pebruari 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan Nrp. 104170 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Pebruari 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Pratiwi Nurhayati.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 28 Januari 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Kebraon II No. 105 Rt. 01 Rw. 03 Karang pilang Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan) sejak bulan Desember 2004 di Komplek Perum Kebraon Surabaya dan saat ini dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2007 di rumah Saksi di Ds. Kebraon II No. 105 Rt. 01 Rw. 03 Karang Pilang Surabaya melalui KUA Karang Pilang Surabaya serta dalam pernikahan tersebut dilengkapi dengan buku nikah.
3. Bahwa Saksi setelah menikah tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Saksi di Ds. Kebraon II No. 105 Rt. 01 Rw. 03 Karang Pilang Surabaya, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Risky Maulidinna Amelia Ika Kurniawan yang lahir pada tanggal 25 Maret 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa pada saat sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menjalin pernikahan dengan Saksi Sri Sunarti, namun sekira bulan Pebruari 2007 Saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sri Sunarti dari pengakuan Terdakwa sekira tanggal 9 September 2007, dan pernikahan siri tersebut dilaksanakan di Kendal Jateng.

5. Bahwa Saksi setelah mengetahui pengakuan Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Sri Sunarti, dan Saksi merasa kecewa, namun Saksi meminta kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan secara kekeluargaan, karena dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 10 Januari 2007.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi Sri Sunarti tersebut dilaksanakan dan bagaimana tata caranya Saksi juga tidak mengetahui.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa setelah selesai nikah siri dengan Saksi Sri Sunarti tinggal dimana dan Saksi tidak mengetahui sampai sekarang Saksi Sri Sunarti tinggal dimana.
8. Bahwa Saksi selama ini mengetahui untuk anggota TNI maupun Pegawai Negeri Sipil hanya diperbolehkan menikah atau mempunyai istri hanya satu kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

: Nama lengkap : Muarifin.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 09 Nopember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dk. Wonoboyo Ds. Pagerwojo Rt. 02
Rw. 04 Kec. Limbangan Kab. Kendal
Jateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan) sejak kecil karena ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti pada hari Sabtu tanggal 09 September 2006 di Ds. Margosari Kec. Limbangan Kab. Kendal Jateng.
3. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi Sri Sunarti tersebut dilaksanakan menurut agama Islam yaitu dengan tata cara membaca Ijab Qobul di depan Kyai Jalal selaku orang yang menikahkan serta ada mas kawin/maharnya berupa seperangkat alat sholat dan tidak ada surat nikahnya.
4. Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi Sri Sunarti tersebut yang menjadi wali nikah Saksi Sri Sunarti adalah Sdr. Karso Suwarno Sukamto (selaku ayahnya) dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi sendiri dan Sdr. Muhammad Irsyad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa dengan Saksi Sri Sunarti, dalam pernikahan siri tersebut statusnya sama-sama bujang/belum pernah menikah.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa setelah melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi Sri Sunarti tersebut atas permintaan orang tua Terdakwa yang bernama Kastaman supaya tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa (Kastaman), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti menikah siri tersebut, dan tidak mengetahui lagi hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti serta tidak mengetahui lagi dimana keberadaannya sekarang dan tidak pernah ketemu, karena Saksi juga tidak pernah lagi ke Kendal, sehingga menganggap Terdakwa sudah cerai dengan Sdri. Sri Sunarti, namun Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa yang berikutnya yaitu dengan Saksi Pratiwi Nurhayati dan sekarang sudah mempunyai seorang anak perempuan.
8. Bahwa Saksi mengetahui kalau anggota TNI hanya boleh kawin dengan seorang istri saja, dan dengan demikian Terdakwa telah kawin sebanyak dua kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang telah ditentukan para Saksi tidak hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi telah dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : Sri Sunarti.
Pekerjaan : Staf TU SMP I Limbangan.
Tempat / Tanggal Lahir : Sragen, 15 Mei 1978.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Mangir Rt. 02 Rw. 02 Purwogondo Kec. Boja Kab. Kendal Jateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan), sekira tanggal 4 Juli 2004 di Kendal Jateng pada saat sama-sama naik Bus dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melaksanakan pernikahan siri dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2006 di rumah pemilik pondok pesantren Kendal Jateng, namun Saksi tidak tahu namanya.
3. Bahwa Saksi melaksanakan pernikahan siri dengan Terdakwa tersebut dilaksanakan menurut agama Islam yaitu membaca dua kalimat syahadat di depan Kyai Jalal selaku orang yang menikahkan, membaca Ijab Qobul lalu setelah isemua saksi menyatakan sah kemudian ditutup dengan do'a bersama-sama dan dalam pernikahan tersebut tidak ada surat nikahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan pernikahan siri dengan Terdakwa tersebut ada mas kawin/maharnya berupa seperangkat alat sholat.

5. Bahwa Saksi melaksanakan pernikahan siri dengan Terdakwa tersebut yang menjadi wali nikah Saksi adalah orang tua Saksi atas nama Sdr. Karso Suwarno (Saksi-2) dan yang menjadi saksi nikah adalah Sdr. M. Irsyad dan Muarifin.
6. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa waktu melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi statusnya bujang dan status Saksi juga bujang dan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi tersebut Terdakwa tidak meminta ijin Komandan/Kesatuannya.
7. Bahwa Saksi setelah melaksanakan pernikahan siri dengan Terdakwa tersebut tinggal hidup serumah di rumah orang tua Terdakwa atas permintaan orang tua Terdakwa.
8. Bahwa Saksi setelah melaksanakan pernikahan siri pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa dan Saksi pernah melakukan persetubuhan pertama kali sekira bulan April 2005 di rumah budenya Sdri. Tinah di Salatiga Jateng.
9. Bahwa Saksi pernah mengalami kehamilan sekira bulan Mei 2006 setelah melakukan test kehamilan, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aulia Diva Sakti Kurniawan yang lahir pada tanggal 10 Januari 2007.
10. Bahwa Saksi dalam pernikahan siri dengan Terdakwa tersebut hanya member nafkah lahir sekali saja member uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2007 dan tidak pernah memberi uang lagi sampai sekarang.
11. Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi secara resmi/dinas namun Terdakwa beralasan menunggu pangkatnya naik dulu baru menikah secara resmi/dinas, namun kenyataannya janji tersebut tidak terpenuhi malah Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain atas nama Sdri. Pratiwi Nurhayati pada tanggal 13 Januari 2007 di KUA Kedurus Surabaya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

: Nama lengkap	: Karso Suwarno Sukamto.
: Pekerjaan	: Tani.
: Tempat dan tanggal lahir	: Sragen, 31 Desember 1952.
: Jenis kelamin	: Laki-laki.
: Kewarganegaraan	: Indonesia.
: Agama	: Islam.
: Tempat tinggal	: Jatisumo Rt. 21 Rw. 03 Ds. Sambung Macan Kec. Sambung Macan Sragen Jateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan) sekira tahun 2005 di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti pada hari Sabtu tanggal 9 September 2006 di rumah seseorang yang Saksi tidak tahu/tidak kenal karena yang mencarikan tempat pernikahan tersebut orang tua Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dilaksanakan menurut agama Islam yaitu membaca dua kalimat syahadat didepan Kyai Jalal selaku orang yang menikahkan, membaca Ijab Qobul lalu setelah semua saksi menyatakan sah kemudian ditutup dengan do'a bersama-sama.
4. Bahwa dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut ada mas kawin/maharnya berupa seperangkat alat sholat dan setahu Saksi tidak ada surat nikahnya.
5. Bahwa dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut yang menjadi wali nikah Sdri. Sri Sunarti adalah Saksi sendiri selaku ayahnya dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. M. Irsyad dan Muarifin.
6. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa dan Sdri. Sri Sunarti dalam pernikahan siri tersebut statusnya sama-sama bujang.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa setelah melaksanakan pernikahan siri dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut tinggal hidup serumah di rumah orang tua Terdakwa atas permintaan orang tua Terdakwa di Ds. Tamanrejo Kec. Limbangan Kab. Kendal Jateng.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti setelah pernikahan siri tersebut dan Sdri. Sri Sunarti pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Sdri. Sri Sunarti telah mengandung hasil hubungan persetubuhannya dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aulia Diva Sakti Kurniawan yang lahir pada tanggal 10 Januari 2007.
10. Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk menikahi Sdri. Sri Sunarti secara resmi/dinas namun Terdakwa beralasan menunggu pangkatnya naik dulu baru menikah resmi/dinas dan Saksi mendapat laporan Sdri. Sri Sunarti, bahwa saat ini Terdakwa dan Sdri. Sri Sunarti sudah tidak berhubungan/tidak tinggal bersama lagi, karena Terdakwa sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Pratiwi Nurhayati tanpa sepengetahuan/ijin Sdri. Sri Sunarti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

: Nama lengkap	: Muhammad Irsyad.
: Pekerjaan	: Swasta.
: Tempat dan tanggal lahir	: Kendal, 25 Juli 1970.
: Jenis kelamin	: Laki-laki.
: Kewarganegaraan	: Indonesia.
: Agama	: Islam.
: Tempat tinggal	: Jl. Mawar No. 06 Rt. 01 Rw. 03 Tamanrejo Kec. Limbangan Kab. Kendal Jateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan) sekira tahun 1994 dirumahnya di Tamanrejo Kec. Limbang Kab. Kendal Jateng serta ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti pada hari Sabtu awal bulan September 2006 di rumah seseorang pemilik Pondok Pesantren yang bernama Kyai Jalal.
3. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut dilaksanakan menurut agama Islam yaitu membaca dua kalimat syahadat didepan Kyai Jalal selaku orang yang menikahkan (sekarang sudah meninggal), membaca Ijab Qobul lalu setelah semua saksi menyatakan sah kemudian ditutup dengan do'a bersama-sama dan tidak ada surat nikahnya.
4. Bahwa dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut ada mas kawin/maharnya berupa seperangkat alat sholat.
5. Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut yang menjadi wali nikah Sdri. Sri Sunarti adalah Sdr. Karso Suwarno Sukanto selaku bapaknya dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi sendiri dan Muarifin.
6. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa dan Sdri. Sri Sunarti dalam pernikahan siri tersebut statusnya sama-sama bujang.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa setelah melaksanakan pernikahan siri dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut tinggal bersama dirumah orang tua Terdakwa atas permintaan orang tua Terdakwa di Ds. Tamanrejo Kec. Limbangan Kab. Kendal Jateng.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti setelah pernikahan siri tersebut dan Saksi mengetahui dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aulia Diva Sakti Kurniawan umur sekira 2 (dua) tahun.
9. Bahwa menurut keterangan Saksi setelah pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut Terdakwa memberi nafkah lahir dan batin kepada Sdri. Sri Sunarti.
10. Bahwa menurut keterangan Saksi dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti Terdakwa tidak pernah ijin dari Komandan atau Kesatuannya dan saat ini Terdakwa dan Sdri. Sri Sunarti sudah tidak berhubungan/tinggal serumah lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

: Nama lengkap	: Jalal.
Pekerjaan	: Ustadz.
Tempat dan tanggal lahir	: Kendal, 31 Desember 1943.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Margosari Kec. Limbangan Kab. Kendal Jateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi yang tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan) dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 09 September 2006 di rumah Saksi di Ds. Margosari Kec. Limbangan Kab. Kendal Jateng.

2. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti pada tanggal 09 September 2006 di rumah Saksi di Ds. Margosari Kec. Limbangan Kab. Kendal Jateng.
3. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut dilaksanakan menurut agama Islam yaitu membaca Ijab Qobul dan yang menikahkan Saksi sendiri serta ada mas kawin/ maharnya berupa seperangkat alat sholat dan tidak ada surat nikahnya.
4. Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut yang menjadi wali nikah Sdri. Sri Sunarti adalah Sdr. Karso Suwarno Sukanto (selaku ayahnya) dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Muhammad Irsyad dan Sdr. Kastaman.
5. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti dalam pernikahan siri tersebut statusnya sama-sama bujang/belum pernah menikah
6. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa setelah melaksanakan pernikahan siri dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut, tinggal/hidup serumah bersama Terdakwa atau tidak tinggal bersama.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti telah dikaruniai seorang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXIII pada tahun 2003 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus pada tahun 2003 Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada Mar Nrp. 104170, kemudian ditugaskan di Yonkomlek 1 Mar, dan Sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonkomlek 1 Mar Surabaya dengan pangkat Pratu Mar.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Sunarti pada tahun 2004 di atas Bus umum jurusan Boja – Semarang dan tidak ada hubungan keluarga/famili, dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
- Bahwa pada sekira akhir tahun 2004 Terdakwa mengajak Sdri. Sri Sunarti menginap kerumah bude Terdakwa atas nama Sutinah dengan alamat Perum SMPN I Jl. Kartini Salatiga Jateng, ketika rumah budenya dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa mengajak Sdri. Sri Sunarti masuk kamar tetapi tetap membiarkan pintu dalam keadaan terbuka, selanjutnya tidur-tiduran diatas tempat tidur, lalu Terdakwa menciumi Sdri. Sri Sunarti sambil membuka pakaian dan celana dalam Sdri. Sri Sunarti, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kelubang vagina Sdri. Sri Sunarti dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekira 3 (tiga) menit hingga akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengintip klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Sdri. Sri Sunarti.

- . Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Sri Sunarti selain di rumah bude Terdakwa juga di rumah Sdri. Sri Sunarti dan rumah Terdakwa, hal tersebut Terdakwa sering melakukan sehingga Sdri. Sri Sunarti mengalami kehamilan, dan setelah mengetahui Sdri. Sri Sunarti mengalami kehamilan akhirnya atas kesepakatan keluarga, Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Sri Sunarti.
- 5. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Sri Sunarti pada hari Sabtu sekira bulan September 2005 di Ds. Margosari Kec. Limbangan Kab. Kendal Jateng, dan Terdakwa tidak mengetahui di rumah siapa saat menikah siri tersebut.
- 6. Bahwa Terdakwa pada waktu menikah siri dengan Sdri. Sri Sunarti dilaksanakan dengan cara agama Islam, dan yang hadir atau yang menyaksikan adalah Terdakwa dan Sdri. Sri Sunarti sebagai mempelai, serta 2 (dua) orang saksi atas nama Sdr. Arifin, Sdr. M. Irsyad dan Sdr. Karso Suwarno serta Sdr. Jalal sebagai penghulu, namun tidak mendapat ijin/tidak memberitahukan Kesatuannya.
- 7. Bahwa Terdakwa pada waktu menikah siri dengan Sdri. Sri Sunarti mengucapkan Ijab Qobul dan ada mas kawin/maharnya berupa seperangkat alat sholat.
- . Bahwa Terdakwa setelah menikah siri dengan Sdri. Sri Sunarti, tinggal di rumah orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tinggal di Mess Kesatuan karena status Terdakwa bujangan dan dalam kehidupan Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti awalnya harmonis, namun akhirnya sering timbul perselisihan, sehingga Terdakwa mengembalikan Sdri. Sri Sunarti ke orang tuanya.
- . Bahwa Terdakwa dalam pernikahan siri tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Aulia Diva Sakti Kurniawan umur 2 (dua) tahun, dan Terdakwa dalam pernikahan tersebut, awalnya memberikan nafkah lahir batin, namun sekarang tidak setelah Terdakwa dilaporkan ke dinas Kesatuannya.
- . Bahwa Terdakwa tanpa persetujuan ataupun pemberitahuan dari Sdri. Sri Sunarti telah menikah lagi dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2007 di KUA Karang Pilang dan tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah No : 23/23/I/2007, serta mendapat ijin dari Kesatuannya, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Sri Sunarti tanggal 29 Januari 2006.
- 4 (empat) lembar foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti.
- 1 (satu) lembar foto Aulia Diva Kurniawan anak Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXIII pada tahun 2003 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus pada tahun 2003, Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada Mar Nrp. 104170, kemudian ditugaskan di Yonkomlek 1 Mar, dan sampai saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonkomlek 1 Mar Surabaya dengan pangkat Pratu Mar.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Sunarti pada tanggal 4 Juli 2004 di atas Bus umum jurusan Boja – Semarang namun tidak ada hubungan keluarga/family, dan dari pengenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
- Bahwa benar pada sekira akhir tahun 2004 Terdakwa mengajak Sdri. Sri Sunarti menginap kerumah bude Terdakwa atas nama Sutinah dengan alamat Perum SMPN I Jl. Kartini Salatiga Jateng, ketika rumah budenya dalam keadaan kosong lalu Terdakwa mengajak Sdri. Sri Sunarti masuk kamar tetapi tetap membiarkan pintu dalam keadaan terbuka selanjutnya tiduran diatas satu tempat tidur, lalu Terdakwa menciumi Sdri. Sri Sunarti sambil membuka pakaian dan celana dalam Sdri. Sri Sunarti setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kelubang vagina Sdri. Sri Sunarti dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekira tiga menit hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Sdri. Sri Sunarti.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Sdri. Sri Sunarti menangis menyesali perbuatannya, namun saat itu Terdakwa menghibur dengan berjanji akan bertanggung jawab menikahi Sdri. Sri Sunarti, dan setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa juga melakukan persetubuhan dirumah Sdri. Sri Sunarti dan dirumah Terdakwa, hal tersebut Terdakwa sering lakukan, sehingga pada bulan Mei 2006 Sdri. Sri Sunarti mengalami kehamilan dan setelah mengetahui Sdri. Sri Sunarti mengalami kehamilan akhirnya atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak maka Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Sri Sunarti.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menikah secara agama Islam/siri dengan Sdri. Sri Sunarti pada hari Sabtu tanggal 9 September 2006 di rumah Kyai Jalal di Ds. Margosari Kec. Limbangan Kendal Jateng, bertindak sebagai saksi adalah Sdr. Muarifin, M. Irsyad dan Sdr. Karso Suwarno (selaku orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdri. Sri Sunarti) yang menjadi wali nikah, serta Kyai Jalal bertindak sebagai penghulu.

6. Bahwa benar pelaksanaan nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut dilaksanakan dengan mengucapkan/membaca dua kalimat syahadat didepan Kyai Jalal selaku orang yang menikahkan, mengucapkan Ijab Qobul, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, lalu setelah semua saksi menyatakan sah kemudian ditutup dengan do'a bersama-sama.

Bahwa benar status Terdakwa dan Sdri. Sri Sunarti saat melangsungkan nikah siri sama-sama bujang/belum pernah menikah, namun tidak ada ijin dari Kesatuan Terdakwa dan ketika Sdri. Sri Sunarti menanyakan untuk menikah secara resmi di Kesatuan, Terdakwa beralasan menunggu pangkatnya naik dulu.

Bahwa benar Terdakwa setelah menikah siri dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut tinggal hidup serumah dirumah orang tua Terdakwa atas permintaan orang tua Terdakwa di Ds. Tamanrejo Kec. Limbangan Kab. Kendal Jateng, namun Terdakwa sendiri tinggal di Mess Kesatuan karena status Terdakwa buangan dan dalam kehidupan Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti awalnya harmonis sampai pada tanggal 10 Januari 2007 Sdri. Sri Sunarti melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Aulia Diva Sakti Kurniawan, namun karena sebab yang tidak jelas sering timbul perselisihan antara Sdri. Sri Sunarti dengan Terdakwa sehingga Terdakwa mengembalikan Sdri. Sri Sunarti ke orang tuanya.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa tanpa persetujuan ataupun pemberitahuan dari Sdri. Sri Sunarti telah menikah lagi dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2007 di KUA Karang Pilang Surabaya dan tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/1/2007 serta mendapat ijin dari Kesatuannya dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

10. Bahwa benar hingga saat ini antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti masih terikat sebagai suami istri yang sah karena belum ada perceraian, demikian juga antara Terdakwa dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati juga masih terikat perkawinan yang sah sehingga Terdakwa saat ini memiliki dua orang istri yaitu Sdri. Sri Sunarti dan Sdri. Pratiwi Nurhayati, namun demikian ketika Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati tidak mendapat ijin dari Sdri. Sri Sunarti sebagai istri pertamanya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat tentunya sependapat dengan semua dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada intinya adalah dalam proses pelaksanaan Peradilan dalam menegakkan hukum tentunya Majelis Hakim akan menjunjung tinggi rasa keadilan yang berimbang, dan tidak semena-mena, dengan berpegang dan berprinsip demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa terhadap Pledooi pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 12 (dua belas) tentang Surat Dakwaan dan keterangan para Saksi, Majelis Hakim tidak akan menanggapi karena telah ditulis lengkap oleh Panitera dalam Berita Acara Sidang selama jalannya sidang berlangsung, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.
3. Bahwa terhadap Pledooi pada halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 14 (empat belas) tentang pembuktian unsur ke-1 dan ke-2 oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa telah sependapat atau telah setuju atas terpenuhinya dengan pembuktian unsur-unsur tersebut, maka oleh karena itulah Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.
4. Bahwa terhadap Pledooi pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 19 (sembilan belas) yang menyatakan tentang ketidak terbuktiannya/tidak terpenuhinya pada unsur ke-3 "Padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan berpendapat sebagaimana nantinya diuraikan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer oleh Majelis Hakim yang akan dicantumkan dalam putusan ini.
5. Bahwa terhadap Pledooi pada halaman 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) tentang kesimpulan, tentunya Majelis Hakim akan berpendapat dan mencantumkannya setelah seluruh pembuktian unsur-unsur dan pertimbangan-pertimbangan dalam perkara ini diuraikan dan tentunya akan tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tentunya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkannya sebagaimana dalam pembuktian unsur-unsur jika Majelis Hakim setelah membuktikan dan bersesuaian dengan pembuktian unsur-unsur Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan memperkuat Replik Oditur Militer dan tentunya hasil pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi dan dipihak lain Oditur Militer tetap pada Tuntutannya dan Repliknya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Barang Siapa”
- Unsur ke-2 : “Mengadakan perkawinan”
- Unsur ke-3 : “Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Mar Zulia Arif Kurniawan) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXIII pada tahun 2003 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus pada tahun 2003, Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada Mar Nrp. 104170, kemudian ditugaskan di Yonkomlek 1 Mar, dan sampai saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonkomlek 1 Mar Surabaya dengan pangkat Pratu Mar.
2. Bahwa benar Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor Kep/18/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, Terdakwa adalah anggota Batalyon Komlek-1 Mar dengan demikian Terdakwa masih dalam Yustisiabel Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang telah hadir maupun yang keterangannya dibacakan serta pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwalah sebagai pelaku/subyek hukum dalam perkara ini, serta dalam persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta masih berdinasi aktif saat melakukan perbuatannya, oleh karena itulah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Mengadakan perkawinan”.

Bahwa Unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Pratiwi Nurhayati kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2004 di Komplek Perumahan Kebraon Surabaya, kemudian Saksi Pratiwi Nurhayati melangsungkan pernikahan melalui Satuan dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2007 di Ds. Kebraon II No. 105 Rt. 01 Rw. 03 Karang Pilang Surabaya dirumahnya melalui KUA Karang Pilang Surabaya dari pernikahan tersebut dilengkapi dengan buku nikah, tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/I/2007.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi Pratiwi Nurhayati dikarenakan sudah hamil duluan, karena Terdakwa bingung dan merasa takut kalau kehamilan Saksi Pratiwi Nurhayati diketahui Satuannya, karena rumah Saksi Pratiwi Nurhayati dekat dengan Kesatuan Terdakwa, dan serta desakan Saksi Pratiwi Nurhayati, apalagi untuk Saksi Sri Sunarti yaitu istri pertamanya yang dinikahi secara siri tinggal jauh di kampung Jati Sumo Sragen Jateng, maka Terdakwa setelah menimbang-nimbang baik buruknya serta resikonya, maka Terdakwa menikahi Saksi Pratiwi Nurhayati melalui dinas.
3. Bahwa Saksi Pratiwi Nurhayati setelah menikah dan tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi di Ds. Kebraon II No.105 Rt. 01 Rw. 03 Karang Pilang Surabaya, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Risky Maulidinna Amelia Ika Kurniawan dilahirkan pada tanggal 25 Maret 2007.
4. Bahwa benar pada saat sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menjalin pernikahan dengan Saksi Sri Sunarti, namun sekira bulan Pebruari 2007 Saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sri Sunarti dari pengakuan Terdakwa sekira tanggal 9 September 2006 dan pernikahan siri tersebut dilaksanakan di Kendal Jateng.
5. Bahwa benar Saksi setelah mengetahui pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi Sri Sunarti, dan Saksi merasa kecewa, namun Saksi meminta kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan secara kekeluargaan, karena dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 10 Januari 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini mengandung arti dengan sengaja terbukti dengan adanya kata-kata padahal diketahui pernikahan yang telah ada menjadi penghalang ini berarti pihak dari laki-laki telah mengetahui bahwa masih ada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan yang pertama yang menjadi penghalang, untuk beristri yang kedua.

Bahwa ada kebolehan bagi pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin / bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya ijin dari istri-istrinya yang terdahulu, karena adanya keadaan-keadaan tertentu dari istri yang terdahulu, atau karena mandul / sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Sunarti pada tanggal 4 Juli 2004 diatas Bus umum jurusan Boja-Semarang, namun tidak ada hubungan keluarga/family, dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada sekira akhir tahun 2004 Terdakwa mengajak Sdri. Sri Sunarti untuk menginap di rumah bude Terdakwa atas nama Sdri. Sutinah dengan alamat Perum SMPN 1 Jl. Kartini Salatiga Jateng, ketika rumah budenya dalam keadaan kosong lalu Terdakwa mengajak Sdri. Sri Sunarti untuk masuk ke kamar, tetapi Terdakwa tetap membiarkan pintu dalam keadaan terbuka, selanjutnya tidur-tiduran diatas tempat tidur, lalu Terdakwa menciumi Sdri. Sri Sunarti sambil membuka pakaian dan celana dalam Sdri. Sri Sunarti, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina Sdri. Sri Sunarti dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekira 3 (tiga) menit hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Sdri. Sri Sunarti.
3. Bahwa benar atas kejadian tersebut Sdri. Sri Sunarti menangis dan menyesali perbuatannya, namun saat itu Terdakwa menghibur dengan berjanji akan bertanggung jawab menikahi Sdri. Sri Sunarti, dan setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa juga melakukan persetubuhan di rumah Sdri. Sri Sunarti dan di rumah Terdakwa, hal tersebut Terdakwa sering lakukan, sehingga pada bulan Mei 2006 Sdri. Sri Sunarti mengalami kehamilan dan setelah mengetahui Sdri. Sri Sunarti mengalami kehamilan akhirnya atas kesepakatan keluarga kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Sri Sunarti.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menikah secara agama Islam/ siri dengan Sdri. Sri Sunarti pada hari Sabtu tanggal 9 September 2006 di rumah Kyai Jalal di Ds. Margosari Kec. Limbangan Kendal Jateng, bertindak sebagai Saksi adalah Sdr. Muarifin, Sdr. M. Irsyad dan Sdr. Karso Suwarno selaku orang tua Sdri. Sri Sunarti yang menjadi wali nikah, serta Sdr. Kyai Jalal bertindak sebagai penghulu.
5. Bahwa benar pelaksanaan nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut dilaksanakan dengan mengucapkan/ membaca dua kalimat syahadat didepan Sdr. Kyai Jalal selaku orang yang menikahkan, mengucapkan Ijab Qobul, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, lalu setelah semua saksi menyatakan sah kemudian ditutup dengan do'a bersama-sama.
6. Bahwa benar status Terdakwa dan Sdri. Sri Sunarti saat melangsungkan nikah siri sama-sama bujang/belum pernah menikah, pada saat melaksanakan pernikahan siri tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari Kesatuannya dan ketika Sdri. Sri Sunarti menanyakan untuk menikah secara resmi di Kesatuan, Terdakwa beralasan menunggu pangkatnya naik dulu.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah siri dengan Sdri. Sri Sunarti tersebut, tinggal hidup serumah di rumah orang tua Terdakwa atas permintaan orang tua Terdakwa di Ds. Tamanrejo Kec. Limbangan Kab. Kendal Jateng, namun Terdakwa sendiri tinggal di Mess Kesatuan karena status Terdakwa bujangan, dan dalam kehidupan Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti awalnya harmonis, pada tanggal 10 Januari 2007 Sdri. Sri Sunarti melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Aulia Diva Sakti Kurniawan, namun karena sebab yang tidak jelas sering timbul perselisihan antara Sdri. Sri Sunarti dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengembalikan Sdri. Sri Sunarti ke orang tuanya.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa tanpa persetujuan ataupun pemberitahuan dari Sdri. Sri Sunarti Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2007 di KUA Karang Pilang Surabaya dan tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/I/2007 serta mendapat ijin dari Kesatuannya, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
9. Bahwa benar sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menganut asas monogami yaitu pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, sehingga seorang pria yang telah kawin, perkawinannya yang terdahulu akan menghalanginya untuk kawin lagi, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Pengadilan dapat member ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu, dengan adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu maka perkawinan yang telah ada tidak menjadi penghalang bagi seorang suami untuk kawin lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

Bahwa benar jika dilihat dari perbuatan Terdakwa yang ternyata adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam yang dianutnya bersama Sdri. Sri Sunarti yang sangat diyakininya, adalah suatu pernikahan yang sah tersebut baik ditinjau dari segi keyakinan maupun adat setempat, walaupun tidak dicatatkan namun sebagai penganut Islam yang taat tentunya jika ditinjau dari tujuan perkawinannya, serta perlakuan harus berbuat adil, ataupun syarat-syarat kesempurnaan Sdri. Sri Sunarti sebagai perempuan yang normal, maka seharusnya Terdakwa tidak melakukan perkawinan lagi.

11. Bahwa benar ternyata perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati ternyata dilakukan secara terpaksa, dengan alasan karena Sdri. Pratiwi Nurhayati telah hamil duluan, sehingga untuk menyelamatkan muka dan takut ketahuan Satuan kalau dilaporkan sangat berisiko dengan segala pertimbangan, dari hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya bukan masalah nikah secara dinas maupun tidak dicatatkan secara administrasi Negara, namun sebenarnya Terdakwapun telah mengerti bahwa pernikahannya dengan Sdri. Sri Sunarti adalah benar dan sah menurut keyakinannya yang telah dilakukan sebagaimana rukun dan syariat Islam, dan benar bahwa dalam hukum pidana dalam persidangan akan selalu di buktikan dan dalam pembuktiannya secara materiil bahwa perbuatan Terdakwa telah terjadi pernikahan.
12. Bahwa benar Terdakwa sendiri mengetahui dan meyakini bahwa anggota TNI hanya boleh menikah dengan seorang perempuan, kecuali ada hal-hal lain yang memperbolehkan.
13. Bahwa benar jika ditinjau dari kehidupan militer yang diatur secara ketat, maka perbuatan Terdakwa sangatlah tidak boleh dibiarkan, karena akan merusak disiplin dan kehidupan Prajurit.
14. Bahwa benar jika ditinjau dari hak asasi manusia dan rasa keadilan, maka perbuatan Terdakwa sangatlah merugikan Sdri. Sri Sunarti dan akan melahirkan anak-anak yang terlantar di Indonesia, karena hanya dengan dalih pernikahan siri maka dengan semaunya Terdakwa meninggalkan begitu saja tanpa memandang siapa yang dinikahi, bagaimana nasib anak-anak hasil dari pernikahan dan hak-hak anak serta masa depan anak, oleh karena itulah dalam perkara ini, sebagaimana Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentunya Majelis Hakim memandang, menilai dan berpendapat maka rasa keadilan harus ditimbulkan secara berimbang, baik dari keadilan Sdri. Sri Sunarti dan anaknya serta dari sisi Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut.
15. Bahwa benar jika menilai dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti walaupun dilakukan secara siri juga merupakan penghalang yang sah untuk pernikahan Yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdri. Pratiwi Nurhayati.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah masalah perkawinan, karena dari setiap pengenalan dengan perempuan selalu didahului kehamilan sebelum pernikahan dilaksanakan baik dengan Sdri. Sri Sunarti maupun dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pelampiasan nafsu seksual Terdakwa dengan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, terutama aturan mengenai tata cara perkawinan bagi Prajurit TNI.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa perkawinan Sdri. Sri Sunarti dengan Terdakwa menjadi tidak menentu, dan nasib anak hasil hubungan Sdri. Sri Sunarti dengan Terdakwa menjadi terlantar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa akan tetap memberikan biaya hidup untuk anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti.
- Terdakwa sudah menceraikan Sdri. Sri Sunarti (istri pertamanya).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AL di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim setelah melihat dan menilai selama persidangan berlangsung, serta sifat hakekat dari Terdakwa melakukan perbuatannya serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengabulkan, dan akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
 - (satu) lembar surat pengaduan dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Sri Sunarti tanggal 29 Januari 2006.
 - 4 (empat) lembar foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti.
 - 1 (satu) lembar foto Aulia Diva Kurniawan anak Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati.
- Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP
Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Zulia Arif Kurniawan, pangkat, Pratu Mar Nrp. 104170 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Kawin Ganda”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- (satu) lembar surat pengaduan dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Sri Sunarti tanggal 29 Januari 2006.
- 4 (empat) lembar foto pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti.
 - 1 (satu) lembar foto Aulia Diva Kurniawan anak Terdakwa dengan Sdri. Sri Sunarti.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Pratiwi Nurhayati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menbankan biaya perkara kepala Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 544973 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, S.H Mayor Chk NRP 548430, Penasihat Hukum Nur Yahya, S.H Serda Mar NRP 78407, Zainur Rofiq, S.H Serda Mar NRP 78498, Panitera Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Muh. Mahmud, S.H
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

M. Suyanto, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 544973

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

Ttd

Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)